

## Efektivitas Penyaluran Zakat Harta pada Usaha Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar

**Muhammad Sain**

Ekonomi Islam, Pascasarjana IAIN Parepare, Indonesia

**Suarning**

Ekonomi Islam, Pascasarjana IAIN Parepare, Indonesia

**Muliati**

Ekonomi Islam, Pascasarjana IAIN Parepare, Indonesia

**Asriadi Arifin**

Ekonomi Islam, IAI DDI Sidrap, Indonesia

**Penulis Korespondensi**

**Muhammad Sain**

[Muhsinhp1986@gmail.com](mailto:Muhsinhp1986@gmail.com)

---

### Article Info

*Article History :*

*Received 12 Jul - 2023*

*Accepted 18 Nov - 2023*

*Available Online*

*15 Dec - 2023*

---

### Abstract

*This study discusses the effectiveness of productive zakat distribution on Increasing MSME Income at BAZNAS Polewali Mandar. This study uses a descriptive qualitative method with a phenomenological approach. This study presents descriptive data in the form of written or oral data from informants and the behavior to be observed. The results of this study indicate, (1) The form of distribution of zakat assets in the community's productive businesses carried out by BAZNAS Polewali Mandar, among others; mixed businesses, fried sellers, food sellers, sewing businesses, sofa chair repairs, workshops, and fishermen in the form of machine procurement (2) The impact of distributing zakat assets on productive businesses for MSMEs at BAZNAS Polewali Mandar is very large in improving people's living standards. (3) The distribution of zakat assets in productive businesses towards increasing MSME businesses at BAZNAS Polewali Mandar is very effective. The community economic empowerment program in Polewali Mandar has had a big impact on business capital assistance recipients.*

---

**Keyword :** *Effectiveness, Zakat, Productive Business, MSMEs.*

---

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, namun belum dapat mengoptimalkan potensi zakat yang ada di dalamnya. Penyebabnya beraneka ragam, selain ketersediaan infrastruktur sebagai upaya pengumpulan dana zakat, juga pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang pentingnya dan perlunya potensi zakat dikembangkan. Bangsa Indonesia, secara demografik sebenarnya memiliki kekuatan potensial yang layak

dikembangkan untuk menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu ajaran zakat. Zakat adalah ajaran agama Islam yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang secara syariah diwajibkan untuk berzakat, dan secara kultural telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Al-Qur'an menyebutkan sebanyak dua puluh tujuh ayatnya yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam

posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga yang secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang. Kata zakat dalam al-Qur'an terulang tiga puluh dua kali dalam tiga puluh dua ayat dan tersebar dalam dua puluh sembilan dalam bentuk *ma'rifah*. Sepuluh ayat tergolong ayat-ayat *makkiyah* dan dua puluh dua ayat tergolong ayat-ayat *madaniyah*. (Nasri Hamang, 2013)

Zakat merupakan instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang kuat (Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa secara efektif adanya pendistribusian atau penyaluran zakat berperan penting dalam peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. (Muhammad Ridwan, 2005). Nilai-nilai strategis zakat tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi golongan mampu (wajib zakat), dan bagi mustahik (khususnya golongan miskin). Zakat tersebut bagi mustahik dapat mengubah kehidupan mustahik dalam meringankan beban biaya hidup, menjadikan kuat berusaha melalui modal dari zakat, dan memberikan suatu kesadaran penggunaan dana zakat, serta dapat mengembangkan etos kerja. Sedangkan bagi para muzakki menjadikan diri mereka bersih, menimbulkan kesadaran terhadap golongan yang tidak mampu dan menimbulkan ketenangan dalam hidup. (M. Djamal Doa, 2001)

Salah satu perintah Islam yang harus ditangani secara serius adalah pengentasan kemiskinan. Pengumpulan, pemberdayaan dan penyaluran dana zakat. Zakat merupakan instrumen keuangan yang mampu menjadi saluran bagi problematika perekonomian saat ini. Zakat sebagai instrument perekonomian dan pengentasan kemiskinan, memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan fiskal yang telah ada. (Busrah & Andi Damayanti Tanrajaya, 2020)

Zakat adalah satu dari lima sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi umat manusia. Dilihat dari segi kategorisasi dalam ajaran Islam atau dalam jajaran lima perangkat rukun Islam, orang cenderung memasukkan zakat ke dalam bidang ibadah mahdah bidang yang *goiru ma'qul al-ma'na* atau unreasonable, bidang di mana akal pikiran tidak memegang peran penting. Ijtihad dan qiyas tidak berlaku karena

bersifat dogmatikal. (Masse, 2019). Dengannya, fungsi maupun nilai dari zakat harus dimaksimalkan. Pengeloaan dana zakat dalam rangka pengembangan ekonomi umat perlu diarahkan sebagai sarana pemerataan kemakmuran rakyat dan pemecahan masalah kemiskinan umat. Dengan pendayagunaan dana zakat sebagai sarana pemecahan problematika kemiskinan umat itu, maka adanya penyempitan dalam kesenjangan kesejahteraan hidup umat akan terwujud dengan baik, khususnya ini adalah peran dari amil zakat.

Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Menurut Yayasan Hidayat, mengemukakan bahwa, pengelolaan zakat adalah mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para *muzakki*, kepada *Mustahiq*. (Yayat Hidayat, 2008).

Sebagai upaya dalam meningkatkan optimalisasi penghimpunan zakat, maka pengelolaan zakat ditangani oleh suatu wadah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan suatu badan bentukan pemerintah bersifat non-struktural yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, dan bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Sinthia Dwi Wulandari, 2004). Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang dilakukan dengan cara pengelolaan zakat harta secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasanya dilakukan dengan cara memberikan bantuan modal kepada pengusaha kecil atau usaha mikro. (Ali Sakti, 2007)

Penyaluran zakat harta pada usaha produktif perlu dimaksimalkan agar ekonomi masyarakat akan meningkat. Sehingga nanti penerima zakat dalam usaha-usaha yang produktif, bisa bergulir pada masyarakat lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat akan meningkat dan akan bertambah setiap tahunnya. Rumusan pengelolaan zakat tugas BAZNAS secara lengkap adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan

mendayagunakan zakat dengan menggunakan konsep amil zakat yang profesional, amanah, dan terpercaya sesuai dengan ketentuan agama dengan tujuan pengelolaan zakat dapat terlaksana dengan baik dan hikmah zakat itu sendiri dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan umat seperti yang dicita-citakan bangsa.

Salah satu lembaga yang mengelola zakat di polewali Mandar adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Polewali Mandar pertama kali didirikan pada tahun 2009 dan disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kab. Polewali Mandar disingkat Bazda. Setelah berjalan beberapa tahun Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 dirasa sudah tidak bisa dipakai lagi di era modern sekarang dibutuhkan sebuah terobosan baru yakni dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka Bazda Kab. Polewali Mandar berubah Nama menjadi Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Polewali Mandar yang disahkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 381 Tahun 2016 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar periode 2016 – 2021.

Upaya menyatukan zakat sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian konsumtif) dan pendayagunaan produktif). Selain menyantuni, BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat.

Namun, pada kenyataannya terjadi di masyarakat, penerima bantuan dari zakat harta tidak bisa dimaksimalkan pada usaha-usaha yang produktif, akan tetapi masyarakat hanya menghabiskan bantuan modal yang telah

diterima, dan modal yang telah disalurkan tidak bisa dikelola dengan baik dan benar. Hal ini juga menjadikan zakat harta yang telah disalurkan oleh pihak terkait, hanya habis menjadi bahan konsumsi semata, bukannya pada usaha-usaha yang produktif. Perlu menjadi perhatian penyaluran zakat harus tepat sasaran dan diperuntukkan pada usaha-usaha produktif, masyarakat penerima zakat perlu pendampingan sehingga usaha-usaha yang dikelola bisa menghasilkan dan produktif.

Pada tatanan kultural, pola pikir masyarakat dalam mengelola zakat masih dipengaruhi oleh tradisi lama, yaitu pemanfaatan zakat tersebut ditujukan sebagai santunan untuk mengatasi keadaan darurat semata. Sejauh ini pengelolaan dana zakat yang dilaksanakan masyarakat hanya bertujuan sebatas memenuhi kebutuhan mendasar dan sesaat konsumtif). Jadi sebagian besar masyarakat masih kurang profesional dalam mengelola zakat. Mereka mengelola zakat tidak disertai target kemandirian sosial maupun kemandirian ekonomi.

Pengelolaan zakat secara umum mengalami kemajuan. Akan tetapi masalah yang terjadi saat ini mulai dari kesadaran *muzakki* masih kurang. Kesadaran *muzakki*, dalam membayar zakat masih banyak yang acuh. Untuk itu, badan atau lembaga penghimpun zakat sendiri perlu melakukan strategi komunikasi yang guna mengelola zakat sebaik mungkin dan memperoleh kepercayaan sehingga masyarakat menyadari tentang pentingnya mengeluarkan zakat melalui badan amis zakat.

Badan Amil Zakat sangat diharapkan dapat menjalankan tugas pengelolaan zakat harta dengan baik, namun di lapangan menemui beberapa kendala terutama pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai kewajiban berzakat serta jenis harta benda yang wajib untuk dizakatkan. Sebagian muslim masih beranggapan bahwa zakat hanya jenis zakat fitrah, tidak ada jenis zakat yang lain. Selain itu, masih ada yang menyalurkan zakat langsung ke mustahik yang berada di dekat rumahnya (*direct giving*). Penyaluran seperti ini bukan dilarang, namun kurang memberikan dampak yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan. Penyaluran yang bersifat *direct giving*, yang memiliki pengaruh untuk mengentaskan kemiskinan ialah yang melalui alokasi yang efektif, efisien dan punya perencanaan jangka panjang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengangkat tema pengelolaan zakat dengan penelitian yang berjudul: Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah dalam penelitian adalah bagaimana bentuk dan dampak penyaluran zakat harta pada usaha produktif masyarakat yang dilakukan Baznas Polewali Mandar serta efektivitas penyaluran zakat harta terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Habibullo dalam Arifin (2022) bahwa zakat adalah satu hak yang diwajibkan pada harta tertentu (yaitu binatang ternak, yang keluar dari bumi, uang, dan komoditi perdagangan) untuk kelompok tertentu (delapan golongan yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60 pada waktu tertentu (yaitu ketika sempurna haul-nya, kecuali pada buah-buahan karena waktu wajib zakatnya adalah saat panen). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, menyatakan lebih kontekstual bahwa disebut zakat karena adanya harapan keberkahan, penyucian jiwa dan pertumbuhannya dengan kebaikan, karena istilah ini diambil dari kata az-zakah yang artinya secara bahasa adalah tumbuh, suci dan berkah.

Menurut Arifin bahwa zakat dalam wujudnya yang lebih esensi merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada segenap Muslim untuk meniscayakan perwujudan dari tujuantujuan syariat Islam. Sebagaimana syariat Islam menghendaki adanya pemerataan ekonomi diantara tatanan masyarakat, maka individu yang memiliki kelebihan (muzakki) atas hartanya wajib atasnya mengeluarkan separuh untuk diberikan kepada yang lainnya yang tergolong dalam individu yang membutuhkan (mustahik).

Menurut Al-Zuhaili dalam Didin Hafidhuddin definisi zakat adalah hak tertentu yang terdapat dalam harta seseorang. Definisi umum ini dihipunkan dan muncul dari saringan berbagai definisi yang lebih spesifik yang dikemukakan oleh ahli fiqih yaitu suatu istilah tentang suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan yang wajib dibagikan kepada golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Arifin, 2021).

Dalam hal zakat, telah ditentukan amil sebagai pengelola atas harta zakat yang telah terkumpul dengan kriteria-kriteria tertentu. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Rahmad Hakim amil zakat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat mereka. Badan ini terbagi menjadi empat bagian besar, diantaranya:

- a. *Jubah* atau su'ah juga dinamakan hasyarah. Pekerjaannya ialah mengumpulkan atau memungut zakat dari para wajib zakat (muzaki).
- b. *Katabah* atau masuk di dalamnya hasabah. Pekerjaannya ialah mendaftar zakat yang telah diterima dan menghitungnya.
- c. *Qasamah* pekerjaan mereka ialah membagi dan menyampaikan zakat kepada golongan yang berhak.
- d. *Khasanah* atau disebut juga *hafadzah*. Pekerjaannya ialah menjaga atau memelihara zakat.

Pengelolaan zakat dilakukan dengan pengumpulan zakat, pendistribusian zakat maupun pemberdayaan gunaan zakat. Secara kelembagaan dalam pengelolaan zakat, amil zakat harus menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang baik. Prinsip pengelolaan zakat yang baik terdiri atas uraian berikut :

- a. Keterbukaan (Transparency)
- b. Akuntabilitas (Accountability)
- c. Pertanggungjawaban (Responsibility)
- d. Independensi (Independency)
- e. Kewajaran dan Keadilan (Fairness)
- f. Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance)

Pengelolaan zakat yang baik harus memperhatikan point-point penting tersebut, sehingga pengelolaan zakat sebagaimana yang diharapkan dapat terimplementasi dengan baik. Keterbukaan misalnya, merupakan prinsip dasar yang harus dijalankan oleh lembaga amil zakat, sebab pada dasarnya lembaga amil zakat hanya pengelola yang mengemban amanah yang cukup berat, meskipun amil zakat tetap mendapat bagian dari asnaf akan tetapi tetap yang paling banyak adalah amanahnya (Arifin, 2021)

## 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistimatis fakta dan

karakteristik subjek atau objek yang diteliti (Sukardi, 2013) khususnya tentang pengelolaan zakat BAZNAS Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan BAZNAS Polewali Mandar. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta empirik di lapangan.

Jenis data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Polewali Mandar yang berkaitan dengan pengelolaan, penyaluran atau pendistribusian zakat. Sedangkan informan kunci adalah pemberi dan penerima zakat harta pada usaha produktif yang langsung wawancara terkait penelitian tersebut yaitu sebanyak 10 orang.

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau sumber ke dua. Data sekunder dapat berupa studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, arsip lembaga, dan dokumen Baznas Polewali Mandar. Disamping itu, Publikasi dan informasi yang dikeluarkan oleh Baznas Polewali Mandar melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, maupun buku laporan BAZNAS Polewali Mandar beserta data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk kemudian direduksi atau dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Selanjutnya, hasil penelitian disusun hingga ditarik benang merah atau simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### *4.1. Bentuk Penyaluran Zakat Harta Pada Usaha Produktif Masyarakat yang Dilakukan Baznas Polewali Mandar*

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan suatu badan bentukan pemerintah bersifat non-struktural yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, dan bertugas melakukan pengelolaan zakat secara

nasional sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat yang dibentuk dengan keputusan Presiden RI yaitu keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 sehingga memiliki kekuatan formal sebagai lembaga non-struktural. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syari'at Islam, amanah, kemanfaatan keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS Polewali Mandar berpengaruh besar dalam pengelolaan zakat, yaitu dapat dikatakan telah mampu mengelola zakat secara optimal dan maksimal sesuai target yaitu membantu seluruh masyarakat miskin/dhuafa' baik melalui program pendidikan, program sosial kemanusiaan, maupun program ekonomi bantuan modal kerja.

Ada lima sasaran utama program Baznas dalam menyalurkan dana zakat tersebut. Antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan kemanusiaan. Di dalamnya termasuk juga bantuan modal usaha, bedah rumah dan beasiswa untuk kaum fakir miskin.

BAZNAS Polewali Mandar mengedepankan perannya sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang dikelola secara profesional, amanah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Polewali Mandar telah melakukan perencanaan terhadap program BAZNAS Polewali Mandar. Adapun program-program yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar adalah program pemberdayaan ekonomi dalam hal ini terkait dengan pemberian bantuan modal dalam bentuk uang cash dan barang/mesin.

Adapun bentuk penyaluran yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar dalam program pemberdayaan ekonomi, dalam bentuk uang cash dan barang/mesin. Terkait dengan pemberian bantuan modal usaha berupa dana cash (uang) 3 sampai 5 juta bagi penjual campuran dan penjual kue/gorengan serta

tukang reparasi sofa dan berupa bantuan barang berupa mesin bagi nelayan dan mesin las bagi tukang las serta mesin jahit bagi penjahit.

Berdasarkan observasi di lapangan peneliti menemukan program kerja untuk satu tahun terkait dengan zakat pada usaha produktif ini. Selain itu dijumpai pula kelompok binaan dari program zakat produktif yang disebut kelompok binaan. Kelompok ini bergerak dalam usaha usaha campuran, penjual gorengan, penjual makanan, usaha menjahit, reparasi kursi sofa, dan perbengkelan.

Pelaksanaan penghimpunan zakat produktif ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan dalam bentuk dakwah kepada masyarakat dengan mengenalkan dan menjelaskan secara rinci tentang zakat. Dalam hal ini berbagai cara yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar untuk mendapatkan dana tersebut.

Adapun Modal usaha yang diberikan kepada *mustahiq* pengelola usaha bersifat mutlak atau tidak ada kewajiban pengembalian ke BAZNAS Polewali Mandar. Setiap penerima modal usaha diedukasi agar menjalankan usaha secara amanah, bertanggungjawab. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada *mustahiq* pengelola usaha memiliki semangat membina bukan membebani, sehingga tidak ada kewajiban mengembalikan ke BAZNAS Polewali Mandar.

*Mustahik* juga diberikan pendampingan dalam hal ini tugas dari pendampingan adalah mengawasi jalannya usaha *mustahik* dan memberikan peningkatan kapasitas moral seperti pengajian bulanan untuk menjaga silaturahmi dan kebersamaan dalam sebuah kelompok masyarakat.

Bentuk Pemberdayaan merupakan pendayagunaan zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak mudah dilakukan dalam waktu yang singkat. Untuk itu sebagai pimpinan sudah seyogyanya memberikan motivasi-motivasi kepada pegawainya agar terus semangat. Menjadi pengelola dana berbasis syariah dan keummatan tidaklah segampang yang ada dipikiran kita, mulai dari meyakinkan para *aghniya* untuk berzakat kepada lembaga resmi sampai pada manajemen pendistribusian dan

pendayagunaan dana ZIS, sehingga kita terus memompa semangat kerja para amil pelaksana karena ini termasuk pekerjaan yang sangat mulia.

Pada organisasi, perlu adanya motivasi agar kegiatan yang direncanakan berjalan dengan lancar dan mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan adanya motivasi kerja, kegiatan akan terlihat maksimal atau tidak yang nantinya berdampak terhadap hasil. Demikian halnya di BAZNAS Polewali Mandar, perlu mempertahankan motivasi kerja pegawainya agar nantinya bisa memberikan manfaat yang banyak bagi umat.

Pengawasan merupakan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Adapun pengawasan terhadap program zakat di BAZNAS Polewali Mandar yang diawasi oleh pusat dengan metode langsung dan tertulis yang dilaksanakan enam bulan sekali sedangkan pihak BAZNAS Polewali Mandar melakukan pengawasan terhadap kelompok binaannya dengan terjun langsung ke rumah-rumah *mustahik*.

Metode pengawasannya dilaksanakan enam bulan sekali bisa langsung dan bisa tertulis. Kalo langsung kunjungan langsung ke lapangan contohnya kelompok binaan ) yang telah diberikan zakat produktif tapi bisa melalui tertulis program-program yang telah dijalankan, dokumentasi dan lain-lain.

#### 4.2. Dampak Penyaluran Zakat Harta Pada Usaha Produktif terhadap Peningkatan Usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar

Dampak program pemberdayaan ekonomi melalui zakat dilakukan dengan memantau perkembangan tiap bulan terhadap peningkatan dan penurunan. Evaluasi kerja pasti kita lakukan dengan melihat perkembangan dan dipantau tiap bulan apakah ada penambahan anggota atau tidak. Demikian pula ada anggota yang tidak hadir, tidak bayar ke kelompoknya kan kelompok itu kalau memutuskan hasil hasil diskusi kelompok pasti diskusi dengan pihak BAZNAS Polewali Mandar tentang bagaimana baiknya kebijakan itu sendiri.

Sebagian besar masyarakat di Polewali Mandar mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadhan. Menurut mereka dengan

mengeluarkan zakat di bulan suci mempunyai keberkahan berbeda dengan bulan lainnya. Dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat Polewali Mandar, khususnya dalam kelompok binaan yang menerima bantuan modal usaha, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Kami mendapat bantuan modal usaha sebesar 5 juta, untuk usaha reparasi kursi. Dana bantuan modal usaha dikelola oleh pelaku usaha. Dana yang diberikan oleh Baznas sangat dimanfaatkan dan dikelola langsung oleh pelaku usaha. Selama menerima bantuan tidak ada tekanan yang kami terima dari pihak manapun dalam pembayaran zakat, baik pemerintah ataupun dari BAZNAS tidak pernah mencampuri dalam urusan pengelolaan hanya bersifat pemberitahuan.

Program penyaluran zakat harta pada usaha produktif pada masyarakat di Polewali Mandar memberikan dampak yang besar bagi penerima bantuan modal usaha. Sebelum menerima bantuan modal dari BAZNAS kami memang sudah usaha pengelasan, tetapi dengan adanya bantuan BAZNAS, sesuai dengan kemampuan dan faktor pendukungnya bahkan setelah adanya bantuan dari BAZNAS dana pribadi kami gunakan sebelumnya kami jadikan modal pembelian bahan baku pengelasan.

Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS kami susah sekali membayar zakat karena hidup saja susah dan sekarang mereka menjadi membayar zakat dari hasil usaha penjual campuran. Manfaat yang diperoleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup, Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS susah sekali membayar zakat karena hidup saja susah. Sekarang juga sudah mengeluarkan zakat. Dari hasil usaha mereka dapat mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari hasil usaha.

Modal yang diterima dari BAZNAS itu bersifat Hibah, jadi BAZNAS sudah tidak meminta dana yang diserahkan ke kelompok tetapi dana tersebut sudah dihibahkan ke pelaku usaha, hanya saja pihak Baznas mencari laporan pertanggung jawaban pelaku usaha tersebut apakah dana tersebut masih utuh atau pihak Baznas hanya mencari manfaat yang diperoleh masyarakat yang menerima bantuan bantuan modal.

Golongan fakir miskin yang masuk kategori mustahik, yang telah mendapatkan bantuan modal usaha dalam pendayagunaan zakat tentu belum semuanya berjalan dengan baik. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang telah berkembang dengan baik, misalnya Penjual Campuran, Revarasi Kursi Sofa, perbengkelan, usaha gorengan pisang.

#### 4.3. Efektivitas Penyaluran Zakat Harta Terhadap Peningkatan Usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar

Penyaluran zakat merupakan hak mustahiq terutama pada golongan fakir miskin, maka zakat harta berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka agar bisa melakukan kegiatan usaha, dengan cara membantu dengan memberikan modal usaha sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dengan begitu dapat mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Seperti melakukan usaha kecil-kecilan, seperti membuat kopi atau teh panas dan dingin dan menjual kue-kue, menjual gorengan, dln lain-lain.

Berdasarkan observasi di lapangan peneliti menemukan program kerja untuk satu tahun terkait dengan zakat produktif ini. Selain itu dijumpai pula kelompok binaan dari program zakat produktif yang disebut mitra binaan. Kelompok ini bergerak dalam usaha Penjual Campuran, Revarasi Kursi Sofa, perbengkelan, usaha gorengan pisang, kelompok diberikan bantuan modal untuk usaha 3 sampai 5 juta rupiah.

Program BAZNAS ini berusaha meningkatkan *mustahik* menjadi *mu'tafi* dan akhirnya bisa menjadi *muzzaki*. Program pemberdayaan ini terdiri dari dua kategori yakni pemberdayaan secara ekonomi yang terkait dengan ekonomi itu sendiri dan pemberdayaan sumber daya manusia. Adapun secara ekonomi, kita memberikan bantuan modal dan pelatihan.

Tujuan dari adanya pemberdayaan mental spiritual *mustahik* agar dapat membangun pola pikir yang sehat yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah karena sering terjadi dalam program pemberdayaan ini mengalami kegagalan manakala mental spiritual tidak diperbaiki. Adapun yang membuat perencanaan program BAZNAS Polewali Mandar adalah tim pengelola yang solid berkerjasama koordinator.

Yang membuat perencanaan itu sendiri adalah pengelola BAZNAS Polewali Mandar yang mana diperoleh dari diskusi koordinator harian beserta tim pengelola dan tim distribusi dan pendayagunaan zakat. Hal ini dituangkan dalam perencanaan tahun ini atau awal tahun untuk program mendatang. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa perencanaan program zakat produktif melibatkan semua pihak yang ada di BAZNAS Polewali Mandar. Kerjasama yang solid antara koordinator dengan tim pengelola dan semua tim yang selalu berkoordinasi dengan baik, sehingga program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di Polewali Mandar bisa berjalan dengan baik.

Struktur organisasi BAZNAS Polewali Mandar memang tidak diatur dalam UU karena memiliki hak untuk menentukan lembaganya, akan tetapi jika melihat perkembangan BAZNAS Polewali Mandar selama ini sebaiknya ada penambahan pengurus organisasi karena masih sedikit personil dalam satu bidang organisasi tersebut. Struktur pengurus organisasi di BAZNAS Polewali Mandar untuk saat ini belum ada perubahan maupun penambahan. Kalaupun itu ada mungkin hanya pergeseran sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu seharusnya ada penambahan pengurus agar bidang-bidang yang telah disediakan dapat bekerja dan dapat menjalankan fungsi-fungsi organisasi seoptimal mungkin.

Pelaksanaan merupakan wujud dari perencanaan organisasi. Pelaksanaan adalah proses mempengaruhi orang lain dalam suatu kegiatan agar mereka secara sukarela melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan sasaran organisasi. Perlu diketahui bahwa pihak BAZNAS Polewali Mandar tidak membedakan maupun memisahkan dana zakat produktif dengan zakat lainnya karena sumbernya sama dari dana ZIS itu sendiri. Zakat itu umum tapi outputnya dalam dua bentuk bersifat konsumtif dan produktif.

Adapun pemberian modal yang dilaksanakan oleh bidang pendayagunaan kepada *mustahiq* memakai sistem dana hibah yaitu zakat dapat diberikan berupa dana hibah oleh pengelola kepada *mustahik* dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahik* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian

sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Setelah diberikan modal *mustahik* juga diberi pelatihan-pelatihan tentang manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan motivasi diri.

Dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat Polewali Mandar, khususnya dalam kelompok binaan yang menerima bantuan modal usaha, modal yang diterima dari BAZNAS 3 juta sampai 5 juta. Dana ini dikelola oleh. Dana yang diberikan oleh Baznas sangat dimanfaatkan dan dikelola langsung oleh masyarakat.

Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS kami susah sekali membayar zakat karena hidup saja susah dan sekarang mereka menjadi membayar zakat dari hasil usaha yang telah dijalani. Manfaat yang kami peroleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup kami, Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS kami susah sekali membayar zakat karena hidup saja susah.

Modal yang diterima dari BAZNAS itu bersifat Hibah, jadi BAZNAS sudah tidak meminta dana yang diserahkan ke kelompok tetapi dana tersebut sudah dihibahkan ke kelompok, hanya saja pihak Baznas mencari laporan pertanggung jawaban kelompok tersebut apakah dana tersebut masih utuh atau pihak Baznas hanya mencari manfaat yang diperoleh masyarakat yang menerima bantuan dari hasil usaha-usaha produktif.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk usaha penyaluran zakat harta pada usaha produktif masyarakat yang dilakukan Baznas Polewali Mandar, antara lain; usaha campuran, penjual gorengan, penjual makanan, usaha menjahit, reparasi kursi sofa, perbengkelan, dan nelayan berupa pengadaan mesin.

Dampak penyaluran zakat harta pada usaha produktif terhadap UMKM di Baznas Polewali Mandar sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS mereka susah sekali membayar zakat karena hidup saja susah dan sekarang mereka menjadi membayar zakat dari



hasil usaha yang telah dijalani. Manfaat yang diperoleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS mereka susah sekali membayar zakat karena hidup saja susah.

Penyaluran zakat harta terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar berjalan dengan sangat efektif. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Polewali Mandar memberikan dampak yang besar bagi penerima bantuan modal usaha yang bersifat hibah. Mustahik yang telah mendapatkan bantuan pendayagunaan zakat tentu belum semuanya berjalan dengan baik. Pelaku Usaha produktif mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS, antara lain Penjual Campuran, Revarasi Kursi Sofa, perbengkelan, usaha gorengan pisang.

## 6. REFERENSI

- Ali Sakti. (2007). *Analisis Teoritis Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Paradigma dan AQSA Publishing, Jakarta.
- Arifin, A. (2021). *Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Arifin, A, Novianti, D., & Adisaputra, T. F. (2022). Manajemen Zakat Baznas. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 12-22.
- Busrah & Andi Damayanti Tanrajaya. (2020). Strategi Pengumpulan dan Penyaluran dana Infak/Sedekah ASN pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam.*, Vol. 5, No, 17–29.
- Hamka, Awaluddin M., Amiruddin, Nahlah. (2023). Profesionalisme Kerja Dan Etika Dalam Bisnis Islam, *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1.
- M. Djamal Doa. (2001). *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta* (Nuansa Madani (ed.)).
- Masse, R. A. (2019). Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi. *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, Volume 1 N, h.89-101.
- Muhammad Ridwan. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. UII Press, Yogyakarta.
- Nasri Hamang. (2013). *Ekonomi Zakat*. LBH Press, Parepare.
- Poerwandari, K. E. (2011). *Pendekatan Kualitatif untuk Peneliti Perilaku Manusia*. LPSP3 – Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor. (2013). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sinthia Dwi Wulandari. (2004). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik”, *Diponegoro Journal Of Economies*, Vol 3, No, 1-15.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R dan D*. Alfabeta, Bandung.
- Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Yayat Hidayat. (2008). *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*. Mulia Press, Bandung.